



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: <http://bapp.metrokota.go.id> / email: pmptp.kotametro@gmail.com

KEPUTUBAHAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
BATU PINTU KOTA METRO

Nomor : 503/002/IPP-PAUD/D-15/2025

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 429/344.a/D-1/04/2025 tanggal 8 Juli 2025, TPA MIPTAHUL ULUM KOTA METRO, telah memenuhi syarat sebagai Unit Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IPP-PAUD).
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
- Menetapkan** : **KESATU** : **MEMUTUSKAN :**
Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IPP-PAUD) kepada :
a. Nama Lembaga : **TPA MIPTAHUL ULUM KOTA METRO**
b. Nomor Induk Berusaha : **0702250071304**
c. Alamat Lembaga : **JL. SEPAT RT/RW. 027/011 KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR KOTA METRO**
d. Nama Yayasan : **YAYASAN MIPTAHUL ULUM KOTA METRO**
e. Jenis Pendidikan : **85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN; 85134 - PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK**
f. Nama Pengelola : **Dra. MAIMONAH**
g. Berlaku Sampai Dengan : **7 Juli 2028**
- KEDUA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diklum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diklum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diklum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RETRIBUSI GRATIS



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO,



ISMET, SE.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710716 200312 1 001

Terselenggara :

1. Diklat PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siner dan Sandi Negara (BSN).